

DAFTAR ISI

Analisa Kepuasan Konsumen dan Loyalitas Konsumen terhadap Penjualan (Study Kasus Jenang Beras Ketan sebagai Produk Unggulan di Jenang Mirah Bersertifikat Halal Periode 2014-2015) <i>Nusa Dewa Harsoyo dan Y. Suyoto Arief</i>	151
Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di LAZ USP 2008-2013) <i>Muhammada Khafidh Abdillah Bil Haq dan Royyan Ramdhani Djayusman</i>	171
Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko <i>Rahma Yudi Astuti</i>	191
E-Commerce Dalam Perspektif Islam <i>Arie Rachmat Soenjoto</i>	213
Asuransi Perspektif al-Qur'an <i>Daniar</i>	229
Peran Hisbah Dalam Mekanisme Pasar Islami <i>Zaidah Kusumawati</i>	245
Peran Strategi <i>Self Management Team</i> dalam Organisasi <i>Mufti Afif</i>	261
Implementasi Wakaf Tunai di Masjid Darush Sholikhin, Kota Batu <i>Ira Chandra Puspita</i>	273

Pembiayaan Murâbahah yang Bermasalah di Baitul Mâl Wa Tamwîl (BMT) XYZ Dalam Perspektif Manajemen Risiko

Rahma Yudi Astuti
Universitas Darussalam Gontor
rahmayudi67@gmail.com

Abstract

Baitul Mal wa Tamwil XYZ as microfinance institutions that run the operation works with Islamic principles, in which the principal activity in the form of funding and financing to the community, always filled with uncertainty. Murabaha is a financing product that is very popular in BMT XYZ. This is because these products are considered as a product that is easy to apply and has a relatively small risk. However murabaha product was not completely safe and risk-free. Recorded murabaha financing problems in BMT XYZ currently account for 15.8% of the total amount of financing is not fully influenced by the type of contract, but is also highly dependent on the nominal size of the financing, and long periods of financing as well as other variables listed in such financing and guarantee problems character client and intervention board on the performance of managers. Therefore we need a series of procedures and methodologies that can be used to measure, identify, monitor and control risks that arise.

The research problems are why the Murabaha financing is problematic in BMT XYZ and how the steps are carried out by BMT XYZ against Murabaha financing is problematic. This research is a field (field research) that is descriptive qualitative. Data were collected through observation, documentation, and interviews, while the type of data used are primary data and secondary data.

Based on the findings in the field can be seen that the factors causing the problem, namely murabaha financing from the customer and the factors BMT itself. Factors of customers due to the weak economic situation of customers, the business is not smooth, character weakness and turmoil. While the factor of BMT XYZ itself is weakness analysis and carelessness account officer in collecting and analyzing data in a prospective customer financing does not correspond to the actual state of the prospective customers. Violation of the LLL by the board and the change manager within a relatively short time. BMT effort XYZ against Murabaha financing is

problematic is a preventative measure, revitalizing and takeover of collateral. Meanwhile, to minimize the risk that the financing distribution strategy, a strategy of collection of receivables and collateral strategy and the implementation of the precautionary principle (prudential Banking).

Key Word: Murabaha, Management Risk, BMT.

Abstrak

Baitul Mâl Wa Tamwîl BMT XYZ sebagai lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasional kerjanya dengan prinsip syariah, dimana dalam aktivitas pokoknya berupa penghimpunan dana dan pembiayaan pada masyarakat, selalu diliputi dengan ketidakpastian. Murâbahah merupakan produk pembiayaan yang sangat populer di BMT XYZ. Hal ini dikarenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai risiko yang relatif kecil. Namun bagaimanapun produk murâbahah ternyata tidak sepenuhnya aman dan bebas risiko. Tercatat pembiayaan murâbahah bermasalah di BMT XYZ. saat ini mencapai 15,8% dari keseluruhan jumlah pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis akad, tapi juga sangat tergantung dari besarnya nominal pembiayaan, jangka waktu dan lama pembiayaan serta variabel lain tercantum dalam pembiayaan seperti masalah jaminan dan karakter nasabah dan campur tangan pengurus terhadap kinerja manajer. Oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.

Rumusan masalah penelitian ini adalah mengapa terjadi pembiayaan murâbahah yang bermasalah di BMT XYZ dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT XYZ terhadap pembiayaan murâbahah yang bermasalah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan dari hasil temuan di lapangan dapat diketahui bahwa faktor penyebab pembiayaan murâbahah bermasalah yaitu dari faktor nasabah dan pihak BMT itu sendiri. Faktor dari nasabah disebabkan karena keadaan ekonomi nasabah yang lemah, usahanya tidak lancar, kelemahan karakter dan adanya musibah. Sedangkan faktor dari BMT XYZ sendiri adalah kelemahan analisis dan kecerobohan account officer dalam melakukan penagihan serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya. Pelanggaran BMPK oleh pengurus dan pergantian manajer dalam kurun waktu yang relatif singkat. Usaha BMT XYZ terhadap pembiayaan murâbahah yang bermasalah adalah tindakan preventif, revitalisasi dan pengambil alihan agunan. Sedangkan untuk meminimalisasi risiko yaitu dengan strategi penyaluran pembiayaan, strategi pengumpulan piutang dan strategi jaminan serta penerapan prinsip kehati-hatian (prudential Banking).

Kata Kunci: Murabâhah. Management Risiko, BMT.

Pendahuluan

Perkembangan Ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelidiki di masa depan.¹

Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan Syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mâl Wa Tamwîl* (BMT).

BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian sistem operasional perbankan syariah. BMT adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan sistem syariah. Dalam perspektif hukum di Indonesia, sampai saat sekarang badan hukum yang paling mungkin adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS).² BMT memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan dalam menjalankan usahanya, adapun berbagai macam produk yang terdapat pada BMT sebagai berikut: *wadî'ah* (titipan), *musyâraakah* (kerjasama), *mudârabah* (bagi hasil), *ijarah* (sewa), *murâbahah* (jual beli), *ujrah* (fee), *al-hiwalah* (talangan), *rahn* (gadai).

Dari berbagai macam produk dan jasa yang ditawarkan oleh BMT *murâbahah* yang paling banyak digunakan dalam kegiatan usahanya dalam memberikan pembiayaan. *Murâbahah* ini merupakan model pembiayaan yang sangat populer dalam dunia perbankan-

¹Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi* (Yogyakarta: Safiria Insia Press, 2008), p. 35.

²Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), p. 2.

an Indonesia. Hal ini di karenakan produk ini dianggap sebagai produk yang mudah untuk diaplikasikan dan mempunyai risiko yang relatif kecil. Namun bagaimanapun, produk *murâbahah* ternyata tidak sepenuhnya bebas risiko, risiko pembiayaan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh jenis produk tapi juga sangat tergantung dari nominal, waktu pembiayaan dan variabel lain.

Penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan, bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.³

Kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah tidak pernah lepas dari masalah kredit. Dalam pemberian kredit terdapat unsur risiko yaitu ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian kredit. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan *mark up*, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet.⁴

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, Bank ataupun BMT. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh BMT tentunya juga mempunyai risiko yang apabila kurang dikelola dengan baik akan membayakan perkembangan BMT itu sendiri. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya akan menurunkan tingkat kesehatan BMT yang berpengaruh langsung terhadap tingkat *likuiditas* dan *solvabilitas*, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah.

Dengan besarnya jumlah pembiayaan bermasalah, maka BMT juga harus menyediakan dana cadangan yang besar pula untuk mengurangi kerugian yang ditanggung BMT. Dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut menguatkan keharusan BMT untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut.

³ Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah* (Jakarta: Alfabet 2005),p. 217.

⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),p.71.

Dalam pembiayaan bermasalah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan external:⁵

1. Faktor internal
 - a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut.
 - b. Manajemen tidak baik atau kurang rapih.
 - c. Laporan keuangan tidak lengkap.
 - d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
 - e. Perencanaan kurang matang.
 - f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.
2. Faktor external
 - a. Aspek pasar kurang mendukung.
 - b. Kemampuan daya beli masyarakat rendah.
 - c. Kebijakan pemerintah.
 - d. Pengaruh lain diluar usaha.
 - e. Kenakalan peminjam.

Dapat di lihat dari uraian di atas bahwa pembiayaan bermasalah yang timbul di suatu lembaga keuangan didasari oleh 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal atau faktor dari lembaga keuangan itu sendiri yang kurang selektif dalam memberikan suatu pembiayaan kepada nasabahnya, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor external atau dari nasabah itu sendiri yang dengan sengaja untuk tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran ataupun usaha yang dijalankan tidak berkembang.

Adapun pengertian dari *murâbahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁶ Adapun menurut Adiwarman Karim secara singkat *murâbahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷

Melihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murâbahah* adalah suatu akad jual beli di mana penjual atau pun bank menyatakan harga pokok penjualan dan keuntungan kepada pembeli atau nasabah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Skim ini merupakan produk pembiayaan

⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002),p. 22.

⁶ *Ibid.*

⁷Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Solo: PT Raja Grafindo Mandiri, 2001),p. 265.

yang lebih cenderung digunakan untuk jenis pembiayaan konsumtif dengan waktu yang relatif pendek.

Produk *murâbahah* juga terdapat Di BMT XYZ dan produk tersebut juga sangat dominan di dalam pengembangan usahanya. Melihat dari jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murâbahah* menunjukkan bahwa produk ini dapat diterima dengan baik di masyarakat dan mampu membantu masyarakat meningkatkan usahanya.

Berkembangnya suatu lembaga keuangan akan semakin besar pula risiko yang akan dihadapi hal tersebut juga terjadi pada BMT XYZ melihat banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan *murâbahah* maka risiko yang dihadapi semakin besar pula. Risiko ataupun masalah yang timbul adalah pembiayaan bermasalah pada produk *murâbahah*. Yang menyebabkan ketidak stabilan pendanaan di BMT XYZ, karena uang yang diberikan untuk suatu pembiayaan tidak dapat dikembalikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan bahasa risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan manajemen risiko, berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian. Apabila kata-kata diatas ditambahkan dengan kata pembiayaan, menjadi risiko pembiayaan. Dengan demikian manajemen risiko pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian dari potensi yang menimbulkan kerugian finansial dari transaksi-transaksi pembiayaan.⁸

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*un anticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.⁹ Oleh karena itu sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, BMT juga memerlukan serangkaian prosedur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.¹⁰

⁸ Muhammad Syarif Surbakti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2004), 9-10.

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 66.

¹⁰ *Ibid.*

BMT XYZ merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. BMT XYZ berdiri sejak tahun 2011, hingga saat ini sudah ada 5 layanan produk pembiayaan yaitu *mudârabah*, *musyâkarah*, *murâbahah*, *bai' bitsaman ajil* dan *qardul hasan*. Kelima produk layanan pembiayaan tersebut memiliki risiko. Risiko-risiko itu antara lain:

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam akad.
2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja.
3. Nasabah tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan.

Di BMT XYZ dalam penyaluran pembiayaannya lebih banyak kepada usaha kecil dan petani. Nominal pinjaman dana yang diberikan untuk pinjaman UKM dari Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 20.000.000.

Dari total transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT XYZ 30 % disalurkan untuk pertanian, 35 % untuk perdagangan, 10 % untuk prindustrian, 5% untuk jasa dan 20 % untuk konsumsi.

Dari jumlah pembiayaan yang disalurkan terdapat pembiayaan *murâbahah* yang bermasalah yang ada di BMT XYZ yaitu sebesar 15,8 % dari total keseluruhan pembiayaan *murâbahah* yang diberikan.

Permasalahan pembiayaan *murâbahah* ada beberapa faktor penyebab, faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT XYZ.

Dari pihak nasabah terjadi karena keadaan ekonomi, usahanya tidak lancar, lemahnya karakter juga karena adanya musibah. Faktor penyebab dari pihak BMT sendiri terjadi karena kecerobohan A/O dari BMT dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya.

Adanya campur tangan pengurus yang melebihi batas kewenangan seorang pengurus yang seharusnya, pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) oleh pengurus yang memicu adanya pembiayaan *murâbahah* yang bermasalah. Penggantian manajer BMT dengan masa jabatan yang terlampau pendek juga menyebabkan ketidak stabilan di dalam tubuh BMT XYZ. Jika hal ini dibiarkan tanpa ditanggulangi tidak menutup

kemungkinan BMT XYZ akan merugi yang berdampak terhadap keberlangsungan BMT.

Dari data pembiayaan *murâbahah* bermasalah yang terjadi di BMT XYZ perlu dicari penyebab dan solusinya untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini dapat dilihat dari data rincian neraca komparatif dari pertama berdiri sampai bulan Desember 2014.

Data Rincian Neraca Komparatif Pendapatan Margin Yang Ditanggihkan

Tabel 1.1 Data Rincian Neraca Komparatif Pendapatan Margin Yang Ditanggihkan

Tahun	2011	2012	2013	2014
Jumlah (Rp)	36.191.733	62.122.933	113.126.063	108.728.856

Disinilah pentingnya fungsi manajemen risiko bagi BMT. Walaupun demikian, dalam pandangan Syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidak pastian dan dianggap sebagai *sunnatullah*, sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atau dibuatnya pilihan.

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh penulis, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan BMT itu sendiri.

Pembiayaan *Murâbahah* Yang Bermasalah Di BMT XYZ

Meskipun pembiayaan *murâbahah* merupakan pembiayaan yang mempunyai risiko rendah bagi suatu lembaga keuangan, tapi tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Hal ini pula yang dirasakan oleh BMT XYZ tidak jarang pembiayaan yang dilakukan kepada sektor usaha berakhir pada risiko kerugian, pelunasan yang tidak tepat waktu dan berbagai permasalahan lainnya, hal ini sangat umum dialami oleh lembaga keuangan yang menerapkan prinsip jual beli *murâbahah*.

Permasalahan umum ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari pihak pelaku usaha dan dari pihak intern BMT. Permasalahan yang menyangkut pelaku usaha, sebagian besar

pelaku usaha mikro memiliki tingkat kelayakan pembiayaan yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan dalam produksi, manajemen, organisasi maupun aspek pemasaran.

Dari keadaan tersebut BMT XYZ harus benar-benar mempertajam analisis pembiayaan agar dalam melakukan pembiayaan, benar-benar mendapatkan pelaku usaha yang layak untuk dibiayai dan sedikit membawa pada potensi kerugian dikemudian hari.

Beberapa kendala dan permasalahan lain yang menyangkut pembiayaan *murâbahah* untuk sektor usaha di BMT XYZ adalah sulitnya memahami produk-produk BMT kepada pelaku usaha mikro karena produk BMT merupakan produk syariah yang relatif baru bagi mereka, sehingga BMT masih berada di bawah bank yang juga turut andil dalam pembiayaan sektor usaha mikro.

Selain itu minimnya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dikarenakan SDM BMT yang terbatas, sehingga pendampingan yang dilakukan hanya sebatas penyertaan dana dan pengisian *form* permohonan pembiayaan yang harus diisi oleh nasabah.

Permasalahan-permasalahan dalam suatu pembiayaan memang sudah menjadi kewajaran. Persoalannya adalah bagaimana mengelola agar dalam melakukan pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin. Tentu manajemen risiko disini sangat dibutuhkan.

Manajemen risiko ini bisa diawali dengan melakukan *screening* (penyaringan) terhadap calon nasabah pembiayaan. Jika pembiayaan telah dilakukan maka pengendalian risikonya dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan yang sesuai dengan nasabah.

Dari jumlah pembiayaan *murâbahah* di BMT XYZ, sedikitnya 15,8% dari jumlah tersebut masuk dalam golongan pembiayaan bermasalah, setidaknya, ada tiga penyebab pembiayaan di BMT XYZ menjadi bermasalah, faktor tersebut antara lain:¹¹

1. Faktor Intern

a. Kelemahan analisis

Analisis pembiayaan terhadap calon nasabah harus berdasarkan data yang benar-benar akurat dan dilakukan

¹¹*Ibid.*

dengan prinsip kehati-hatian, jika tidak akan menjadikan pembiayaan bermasalah. Seperti rendahnya kemampuan melakukan analisis pembiayaan secara professional, terutama disebabkan rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas BMT (*account officer*) dalam menjalankan tugas tersebut.

- b. Pengikatan perjanjian dan jaminan yang tidak sempurna.

Dalam hal pemberian pembiayaan keberadaan jaminan sangat utama dalam hal nasabah mendapatkan pembiayaan. Aspek jaminan pada dasarnya didasarkan pada penanggulangan risiko apabila ternyata nasabah lalai melunasi pembiayaannya. Jaminan adalah sebagai suatu bentuk pemberian hak kepada BMT untuk penguasaan harta nasabah dengan dasar adanya perjanjian pembiayaan antara nasabah dan pihak BMT.

Jaminan menjadi suatu keharusan dalam pemberian pembiayaan biarpun total pembiayaan dengan nominal kecil sekalipun paling tidak jaminan *fiducia*.

- c. *Account officer* yang kurang cakap.

Sistem penagihan yang biasa dilakukan oleh BMT adalah sistem jempot bola, dimana pihak *account officer* mendatangi nasabahnya ke pasar atau ke tempat tinggal nasabah.

Kecerobohan dalam memberi peringatan langsung kepada nasabah yang terlambat dalam mengangsur dan kurang meratanya dalam melakukan penagihan terhadap nasabah hanya dipilih nasabah yang mempunyai angsuran dengan nominal besar padahal justru pedagang kecil dengan angsuran mingguan yang banyak menjadi nasabah BMT XYZ.

- d. Faktor dari intern BMT XYZ yaitu dari pihak pengurus BMT XYZ sendiri yang mempunyai pinjaman pada pihak BMT dengan plafond cukup besar jika dibandingkan dengan permodalan yang dimiliki pihak BMT XYZ tidak sesuai dengan aturan kebijakan dari Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengendalikan risiko pembiayaan, antara lain:

SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk membuat pedoman perkreditan secara tertulis. Berdasarkan SK tersebut, setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat

dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan yaitu mengenai BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) yaitu untuk pihak yang terkait dengan bank perolehan pembiayaan 10% dari modal bersih bank (yaitu modal setelah dikurangi dengan tingkat kerugian) Prinsip kehati-hatian ini merupakan bagian dari manajemen risiko.

Adanya campur tangan pengurus terhadap manajer BMT sehingga kebijakan yang seharusnya menjadi wewenang pihak manajer diambil alih oleh pengurus (manajer tidak leluasa menjalankan kebijakan-kebijakan pada BMT yang dikelolanya). Adanya intervensi yang berlebihan dari pihak pengurus tidak sesuai dengan struktur organisasi yang sudah diatur dalam AD ART BMT XYZ dimana pengurus mendelegasikan wewenangnya pada manejer untuk mengelola BMT yang diawasi oleh Dewan Pengawas (manajer tidak bekerja sendiri tetapi diawasi).

Pergantian manajer dalam kurun waktu yang relatif singkat kurang lebih satu tahun menjadikan ketidak stabilan di dalam tubuh BMT XYZ yang berdampak langsung terhadap pembiayaan bermasalah dalam BMT. Pergantian seperti ini tidak menguntungkan bagi manajer penggantinya yang akan menerima risiko dari segala kebijakan dari manejer sebelumnya.

e. Faktor Ekstern

1) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi usaha nasabah, bila kondisi ekonomi menurun akan mempengaruhi kegiatan usaha sehingga menyebabkan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT.

Kondisi ekonomi pada umumnya dan bidang usaha tempat nasabah beroperasi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan usaha dan kondisi keuangan nasabah. Seorang nasabah yang semula rajin membayar angsuran pembiayaannya, mendadak tidak mampu membayar kembali angsurannya karena kondisi usaha dan keuangan nasabah menurun. Peningkatan persaingan pasar yang tajam juga dapat mempengaruhi kondisi usaha dan keuangan perusahaan.

2) Usahanya tidak lancar

Faktor usaha yang mengalami fluktuasi juga menjadikan pendapatan nasabah tidak stabil disebabkan karena penjualan tidak lancar dan pembelian sepi dari pembeli, ini juga mengakibatkan nasabah sulit untuk memenuhi kewajibannya kepada BMT. Kondisi ini disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi harga pasar pada saat harga tinggi pembeli akan mengurangi pembelian akan barang yang akan dikonsumsi karena pendapatan riil pembeli turun karena kenaikan harga. Sehingga secara tidak langsung akan mengurangi pengeluarannya karena pendapatannya menurun.

3) Kelemahan karakter nasabah

Karakter atau watak calon nasabah merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Dalam prakteknya untuk mengetahui watak calon nasabah tersebut baik atau tidak, tidaklah semudah yang diduga. Ini merupakan faktor luar BMT yang sulit dihindari, karena tergantung pada pribadi masing-masing nasabah. Kepercayaan pada nasabah tidak selamanya berlaku dengan baik, terkadang disalahgunakan nasabah.

3. Keadaan Yang Bersifat diluar dugaan (*force majeure*)

Faktor ini disebabkan oleh suatu keadaan atau peristiwa di luar kemampuan BMT untuk mengontrolnya. Keadaan ini bisa seperti kebakaran, bencana alam, peperangan, dan lain-lain, dapat berdampak juga terhadap kelancaran pelunasan pembiayaan, Hal ini terjadi karena usaha nasabah atau tempat usahanya rusak akibat musibah yang dialaminya.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa pembiayaan *murâbahah* tidak lepas akan risiko. Karena itu diperlukan strategi-strategi yang inovatif dan akurat untuk mengurangi atau meminimalisasi risiko-risiko di atas. Untuk meminimalisasi risiko-risiko di atas, BMT menerapkan beberapa strategi yang diharapkan dapat meminimalisasi kerugian yang mungkin akan dialami oleh BMT maupun nasabah, strategi tersebut antara lain

a. Strategi Penyaluran Pembiayaan

Dalam menyalurkan pembiayaannya, BMT menetapkan kriteria nasabah yang bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan, antara lain: pembiayaan ditujukan untuk nasabah maupun calon nasabah yang bertempat tinggal di wilayah BMT

XYZ dan sekitarnya, mempunyai usaha/penghasilan paling tidak sudah berjalan satu tahun, nasabah yang masih mempunyai hutang pembiayaan tidak diperkenankan untuk melakukan pembiayaan kembali kecuali setelah melunasi tanggungannya atau atas izin dan persetujuan BMT.

Untuk mengetahui keadaan umum nasabah yang akan melakukan pembiayaan, BMT menetapkan sebuah *form* data surat permohonan pembiayaan untuk diisi oleh nasabah yaitu Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang berisi data pribadi, data pembiayaan (Jumlah permohonan, keperluan, jangka waktu pelunasan, rencana pembiayaan, sumber dana untuk membayar angsuran, agunan atau jaminan), rincian penghasilan, rincian pengeluaran, rincian tanggungan terhadap pihak lain dan analisa usaha (jenis usaha, omset, beban, laba/untung, kebutuhan modal).

- b. Strategi Pengumpulan Piutang
 - 1) Melakukan klarifikasi penagihan melalui telepon.
 - 2) Bila usaha ini tidak mendatangkan hasil maka dilakukan sistem *pick up service/* pendekatan jemput bola dimana staf BMT terjun langsung ke tempat usaha.
 - 3) Jika *point* ke dua belum bisa merubah keadaan, maka akan dilayangkan teguran berupa surat resmi dari BMT untuk nasabah.
 - 4) Kebijakan selanjutnya adalah eksekusi barang jaminan jika memang nasabah merasa tidak mampu lagi membayar kewajibannya.
5. Jika ada itikad baik nasabah untuk membayarkan kewajibannya maka BMT akan melakukan penjadwalan ulang perpanjangan waktu pembayaran.

A. Jaminan

Pengadaan jaminan sebenarnya bertujuan untuk menambah keyakinan atas kesanggupan nasabah untuk membayar kewajibannya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pada sebagian akad BMT menetapkan adanya jaminan, namun untuk sektor perdagangan yaitu pedagang-pedagang yang ada dipasar, BMT tidak mewajibkan adanya agunan. Hal ini dikarenakan pihak BMT menginginkan pelaku usaha merasakan kemudahan dalam proses pembiayaan.

Sosialisasi pembiayaan *murâbahah* akan lebih mudah jika dibarengi dengan keluwesan administrasi yang sering dikeluhkan ketika mereka melakukan pembiayaan di BMT namun efeknya, dengan adanya keluwesan ini beberapa nasabah menjadi tidak bersemangat untuk membayar angsuran tepat waktu, akhirnya potensi kredit macet suatu saat dapat meningkat jika saja hal ini tidak dibarengi dengan usaha lain dari BMT untuk menanggulangnya.

Risiko-risiko yang muncul pada pembiayaan akan menjadikan faktor penghambat pembiayaan selanjutnya. Namun demikian ada nilai positif di BMT XYZ yang dapat dijadikan sebagai faktor pendorong suksesnya operasional BMT. Faktor tersebut adalah adanya rasa sama-sama memiliki BMT karena anggota berinvestasi untuk BMT, sehingga rasa tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan BMT bersama-sama begitu besar.

Dalam menerapkan produk-produknya khususnya pembiayaan *murâbahah*, BMT berpedoman pada prinsip-prinsip operasional pembiayaan, prinsip tersebut antara lain:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dalam penerapan imbalan atas dasar margin keuntungan terhadap nasabah. Proses akad atau kontrak pembiayaan di BMT XYZ harus dihadiri oleh pihak yang bersangkutan (BMT dan Nasabah), sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan terasa jelas di awal.

2) Keterbukaan (Transparansi)

Dalam *murâbahah* sangat mengandalkan keterbukaan Laporan perhitungan margin dan harga perolehan barang yang dapat meminimalisasi potensi kecurangan yang terjadi antara kedua belah pihak (BMT dan nasabah).

3) Universalitas

Pembiayaan produktif bagi pelaku usaha diperlukan bagi mereka yang memenuhi kriteria penilaian BMT. Penilaian didasarkan pada 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition, capital*.

4) Kehati-hatian

Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan BMT, maka dalam menjalankan fungsi dan kegiatan pembiayaan *murâbahah*, prinsip ini senantiasa dipegang, agar masing-masing pihak tidak menderita kerugian nantinya.

Di pihak BMT kehati-hatian digunakan dalam rangka melindungi dana masyarakat agar tersalurkan sebagaimana mestinya. Juga dalam prosedur pembiayaan *murâbahah* agar tidak keluar dari koridor syariah.

5) Profesionalitas

Prinsip ini tercermin pada pengelolaan BMT, pengelola bekerja penuh waktu, mendapatkan training tentang pengelolaan BMT, melaksanakan sistem jemput bola serta aktif membaaur di masyarakat. Bersedia mengikat kerjasama dengan semua pihak atau golongan demi membangun relasi yang lebih baik dan lain-lain.

6) Islamiyah

Tercermin dari akad yang jelas setiap transaksi pembiayaan, jelas baik bagi BMT maupun nasabah, berpihak pada yang lemah, mengimplementasikan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salam: keselamatan, berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat banyak.

B. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh BMT XYZ Terhadap Pembiayaan *Murâbahah* Yang bermasalah

Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang nantinya risiko tersebut akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.

Pada aktivitas pembiayaan risiko sangat mungkin terjadi, meskipun pembiayaan *Murâbahah* masuk dalam kategori *low risk*, Namun bagaimanapun, produk *murâbahah* ternyata tidak sepenuhnya bebas dari risiko.

Persoalan risiko akan terselesaikan jika lembaga keuangan dapat mengelola seminimal mungkin dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif lebih stabil dan menguntungkan, tidak hanya bagi BMT namun juga bagi nasabah.

Sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan pembiayaan *murâbahah*, BMT XYZ juga menerapkan manajemen risiko untuk

meminimalisir kerugian. Hal ini disadari karena terbatasnya kemampuan manusia untuk memprediksi keadaan di masa mendatang. Siklus manajemen risiko di BMT XYZ adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap kondisi nasabah pembiayaan, kemampuan membayar tepat waktu, jaminan yang diberikan. Tercatat dari keseluruhan nasabah pembiayaan di BMT XYZ. Pembiayaan dirasa bermasalah jika pembayaran yang dilakukan nasabah sering telat atau bahkan ada potensi macet, terlebih jika tidak ada komunikasi antara BMT dan nasabah pembiayaan.
2. Pengukuran Risiko
Pengukuran risiko dilakukan dengan mengevaluasi secara berkala untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang terjadi, frekuensi terjadinya risiko dan keparahan dari kerugian yang dialami. Pertimbangan pengukuran adalah kondisi keuangan nasabah pembiayaan, persyaratan dalam perjanjian, jangka waktu, besarnya margin, dan lain-lain. Data historis merupakan salah satu sumber identifikasi risiko sekaligus sumber untuk mengukur besarnya risiko. Pemeriksaan secara berkala dapat dilakukan lewat daftar rincian pembiayaan yang kemudian disesuaikan dengan data yang dipegang oleh tiap-tiap marketing BMT XYZ.
3. Penilaian terhadap risiko, dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:
 - a. *Bussines risk*, risiko ini dipengaruhi oleh:
 - 1) *Industry risk*, yaitu risiko yang terjadi pada usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan. Misalnya, pemberian pembiayaan kepada usaha yang kemungkinan akan mendapat keuntungan.
 - b. *Track record*, yaitu riwayat pembayaran atau tunggakan kewajiban. Hal semacam ini tidak bisa diabaikan oleh BMT XYZ. Untuk menghadapinya, BMT XYZ harus lebih mempertajam analisis pembiayaannya. Adakalanya permasalahan seperti ini ditutup-tutupi supaya usaha tetap terlihat sehat dari aspek manajemennya, sehingga akan mudah mendapatkan pembiayaan dari BMT XYZ.

Tabel 4.1 Customer Risk Rating (CRR)

Rating	Score	Tingkat Risiko
1 = baik sekali	5	<i>Very low risk</i>
2 = baik	4	<i>Low risk</i>
3 = cukup / sedang	3	<i>Moderate risk</i>
4 = kurang	2	<i>High risk</i>
5 = buruk sekali	1	<i>Very high risk</i>

Sumber : BMT XYZ

Jika kondisi industri risk dan kondisi internal perusahaan nasabah baik, maka CRR akan tinggi ratingnya atau rendah resikonya serta diberi nilai dan skor seperti tabel diatas, sedangkan kondisi internal perusahaan nasabah diukur dari hasil analisis aspek manajemen, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan (rasio keuangan perusahaan) di bandingkan dengan kinerja keuangan rata-rata industri.

- c. *Shirking risk* (Risiko berkurangnya nilai pembiayaan), hal ini akan terjadi jika nasabah mengalami kerugian. Biasanya risiko ini dipengaruhi oleh:
- 1) *Unusual Business Risk*, yaitu risiko pembiayaan yang dipengaruhi oleh adanya penurunan drastis dari usaha yang dibiayai.
 - 2) *Character risk* (Risiko karakter buruk nasabah), risiko ini biasanya disebabkan oleh nasabah yang ingkar janji (*wanprestasi*), antara lain dipengaruhi oleh kelalaian nasabah, pelanggaran kepada kesepakatan yang telah dibuat dan pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan. Keadaan terjadi pada saat nasabah menunggak dalam pembayaran angsuran, hal ini akan lebih mempersulit nasabah untuk membayar angsuran pokok dan *margin*, sehingga pada kebijaksanaan akhir, agunan bisa saja dieksekusi oleh BMT, kemudian dijual dengan harga jual dibawah harga beli sehingga BMT XYZ pasti mengalami kerugian.
4. Pengelolaan risiko, yaitu suatu cara untuk inovasi perusahaan yang ditempuh untuk mengelola risiko agar tidak mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Usaha yang telah BMT XYZ

tempuh untuk meminimalisasi risiko dapat digolongkan menjadi 4 point penting, antara lain :

- a. Tindakan *preventif*. Tindakan ini sebagai wujud penghindaran dari risiko kredit yang mungkin akan diterima BMT XYZ, antara lain:
 - 1) Analisa pembiayaan, berupa analisis 5C dengan penekanan pada aspek karakter, selain itu BMT menerapkan sistem cadangan risiko yaitu penyisihan 2% dari setiap pembiayaan.
 - 2) Monitoring dan evaluasi yang meliputi *on desk monitoring* (pengawasan pembiayaan secara administratif seperti kelengkapan dokumen, SPP, penandatanganan akad perjanjian, laporan, dan lain-lain) dan *on site monitoring* (pengawasan yang bersifat langsung) sebagai implikasi dari *on desk monitoring* baik secara langsung maupun melalui pihak lain dengan melakukan kunjungan atau survey dan *auditing* (pengawasan menitikberatkan pada kelengkapan dokumen dan syarat lainnya).
- b. Tindakan *revitalisasi*

Tindakan ini adalah tindakan dalam rangka memperbaiki dan menyelamatkan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah BMT XYZ. Selain melakukan analisa sebab kemacetan pembiayaan, tindakan *revitalisasi* di BMT XYZ dapat berwujud sebagai berikut:

 - 1) *Resceduling*, adalah salah satu penanganan terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam angsuran pembiayaan. *Resceduling* yaitu memperpanjang jangka waktu pembiayaan, memperpanjang jangka waktu angsuran dan penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan. Dalam penerapannya di BMT XYZ dilakukan setelah jatuh tempo berakhir dan dilakukan dengan akad baru. Nasabah dapat dikatakan sebagai bermasalah yaitu ketika jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan BMT XYZ yang terjadi pada awal akad telah berakhir pihak nasabah tidak melunasi atau mempunyai kekurangan dalam angsuran sampai jatuh tempo selesai.
 - 2) *Restructuring* yang dilakukan dengan menambah jumlah maksimum pembiayaan dengan waktu pengembalian yang tetap ada atau memberi pinjaman ulang berupa

qardul al-hasan. Di BMT XYZ apabila dengan menggunakan akad *qardul al-hasan* nasabah masih tidak sanggup untuk membayar kewajibannya, maka pihak BMT XYZ menganggap nasabah tersebut termasuk dalam golongan 8 *asnaf* yaitu orang-orang yang wajib dizakati. Terhadap nasabah yang keadaanya seperti itu BMT XYZ menghapus bukukan dan menggolongkan nasabah sebagai *ghorim*.

3) Pengambilan alih jaminan

Jaminan merupakan sesuatu yang tidak terlepas dari suatu pembiayaan, hal ini dilakukan karena di khawatirkan akan terjadi kemacetan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh calon nasabah kepada pihak BMT XYZ dalam hal mengangsur. Jaminan yang di jaminkan kepada BMT dapat dilakukan penalti atau penyitaan jaminan sangat bergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan, Pengambilan alih jaminan merupakan upaya penyelesaian pembiayaan terakhir yang bisa dilakukan BMT XYZ. Upaya ini dengan menarik barang jaminan untuk kemudian diuangkan dan digunakan untuk menutup pembiayaan nasabah BMT. Hal ini dilakukan berdasarkan musyawarah dengan anggota yang dilakukan dengan pendekatan dan bertanggung jawab. Upaya lain yang dilakukan BMT XYZ adalah dengan:

- a) Melakukan mediasi dengan nasabahnya untuk menghadapi resiko pasar. Sebagai contoh pembiayaan yang pernah dilakukan kepada petani, setelah panen ternyata harga bawang di pasar mengalami penurunan dan dipastikan jika dijual saat itu akan mengalami kerugian dengan prosentase yang banyak, karena itu BMT XYZ melakukan intermediasi dengan nasabah sehingga diambil kesepakatan untuk menanggukhan penjualan sampai waktu terjadinya kenaikan harga di pasar.¹²
- b) Untuk menanggulangi risiko operasional, BMT XYZ membekali diri dengan banyak melakukan sharing

¹² *Ibid.*

dengan lembaga keuangan syariah lainnya, mengikutkan staf pada pelatihan-pelatihan, melakukan inovasi-inovasi produk sesuai kebutuhan masyarakat, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk terus memperbaiki kinerja.

- c) Untuk menghindari risiko hukum seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya akad atau pengikatan agunan yang tidak sempurna, BMT XYZ menetapkan beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah antara lain SPP, perjanjian akad bermaterai, pencatatan penyerahan agunan dalam dua proses (pencatatan pada slip dan buku agunan)
- d) Untuk menghindari risiko reputasi yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif dari masyarakat, BMT XYZ berusaha untuk banyak melakukan interaksi dengan masyarakat lewat program-programnya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor penyebab bagi nasabah ketika pembiayaannya mengalami permasalahan. Faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak BMT XYZ. Dari pihak nasabah terjadi karena keadaan ekonomi, usahanya tidak lancar, lemahnya karakter juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak BMT sendiri terjadi karena kecerobohan A/O dari BMT dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya. Adanya campur tangan pengurus yang melebihi batas kewenangan seorang pengurus yang seharusnya, Pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) oleh pengurus yang memicu adanya pembiayaan *murâbahah* yang bermasalah. Penggantian manajer BMT dengan masa jabatan yang terlampau pendek juga menyebabkan ketidak stabilan di dalam tubuh BMT XYZ.
2. Usaha BMT XYZ terhadap pembiayaan yang bermasalah adalah tindakan preventif, revitalisasi dan pengambil alihan agunan. Tindakan *resceduling* yang dilakukan BMT terhadap nasabah

yang masih mempunyai itikad baik sangat mempengaruhi sikap nasabah untuk tetap melakukan pembiayaan kepada BMT. Tindakan-tindakan tersebut terbukti efektif untuk mengurangi pembiayaan bermasalah di BMT XYZ. Selain itu tidak adanya pembebanan jaminan terhadap pedagang pasar menjadikan BMT XYZ sebagai alternatif pembiayaan yang diminati masyarakat. Meningkatkan peran prinsip kehati-hatian yang merupakan bagian dari manajemen risiko untuk meminimalisasi terhadap pembiayaan bermasalah.

Daftar Pustaka

- Antonio, Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Press, 2004. Persada, 2001.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muttaqin, Dadan. *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*. Yogyakarta: Safiria Insia Press, 2008.
- Surbakti, Muhammad Syarif. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2004.
- Soejono. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Singarimbun, Masri, dan Efendi, Sofyan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sarwono. *Metode Penelitian Kwantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R and D*. Bandung: Alfabeta, 2006.